

LKj/LAKIP TAHUN 2022



**PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**



**JI. KABUPATEN II No. 1 APO – DISTRIK JAYAPURA UTARA
Website bp2tsp.jayapura.go.id
Email: bpptsp_jayapurakota@yahoo.co.id**

KATA PENGANTAR

Pujidan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan KaruniaNya Dokumen Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2022, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dalam melaksanakan Misi guna mewujudkan Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2018-2022.

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jayapura.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum Organisasi
- 1.2. Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Instansi

BAB II PERENCANAANKINERJA

- 2.1. Rencana Strategis.
- 2.2. Program dan Kegiatan.
- 2.3. Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan.
- 4.2. Langkah – Langkah untuk meningkatkan Kinerja

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Dokumentasi Kegiatan
- Penghargaan – penghargaan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan peluang serta seiring dengan semakin maraknya kehidupan berdemokrasi di Indonesia, maka wacana tentang pelayanan publik telah menjadi isu yang strategis. Pelayanan publik menjadi hak dasar bagi setiap warga Negara yang wajib dipenuhi oleh Negara.

Dalam perkembangannya, pelayanan yang diberikan pemerintah kepada setiap individu warga negara terus mengalami pembaharuan baik dari sisi paradigma maupun pada format pelayanan meskipun dirasakan belum cukup memuaskan. Tuntutan dan desakan masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah semakin kuat, termasuk membangkitkan kesadaran masyarakat atas peran dan fungsi pemerintah birokrasi sebagai pelayan masyarakat.

Otonomi daerah telah memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk salah satu diantaranya adalah pelayanan publik. Payung hukumnya adalah Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan dan undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Bab I pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sedangkan masyarakat adalah penerima manfaat public baik langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah selalu berbasis pada prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control. Pencapaian optimal kegiatan merupakan cerminan keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga dapat mendukung keberhasilan Pemerintah Kota Jayapura.



1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

1.1.1.1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi pada bidang perizinan secara terpadu.

1.1.1.2. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyusun rencana dan program kerja Dinas;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan;
- c. Melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. Melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- e. Melaksanakan pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan perizinan;
- f. Melaksanakan ketatausahaan Badan; dan
- g. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

1.1.1.2. Tata Organisasi

1) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, meliputi :

- a. Kepala Dinas membawahi :
 1. Sekretrariat;
 2. Bidang Pelayanan, Pengaduan dan Pengawasan;
 3. Bidang Perizinan Jasa Usaha;
 4. Bidang Perizinan Tertentu;



5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Promosi dan Iklim Penanaman Modal
 2. Seksi Pengendalian Penanaman Modal
 3. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - d. Bidang Perizinan Jasa Usaha membawahi :
 1. Seksi Perizinan Indakop dan Reklame
 2. Sub Bidang Perizinan Pernian, Hub, Par, SIUJK, K3
 - e. Bidang Perizinan Tertentu membawahi :
 1. Seksi Perizinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO dan
 2. Seksi Perizinan Pendidikan dan Kesehatan
 - f. Bidang Pelayanan, Pengaduandan Pengawasan membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Pengaduan
 2. Seksi Pengawasan dan Pelaksanaan pengaduan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.1.4. Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penempatan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penanaman



Modal pelayanan perizinan serta system informasi dan pengaduan UPT dan jabatan fungsional;

- b. Pengkoordinasian dan pengawasan tugas dan fungsi dinas yang meliputi kesekretariatan, Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan system informasi dan pengaduan; dan
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kota Jayapura Sekretaris mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi: urusan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, serta Keuangan dan asset. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kinerja;
 - b. Penyelenggaraan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan urusan umum lainnya
 - c. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian
 - d. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan asset
 - e. Penyusunan program dan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas;
 - g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas dibidang Umum dan Administrasi Kepegawaian Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :



- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi perlatandan perlengkapan kantor;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketata usahaan kantor;
- e. Pelaksanaan administrasi umumlainnya;
- f. Pelaksanaan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanaan SistemPengendalian Intern (SPI);
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas; Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas dibidang Perencanaan Program dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kinerja Dinas;
- b. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci;
- d. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- f. Penyusunan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- g. Penyusunandan pengendalian pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);



- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

e. Sub Bagian Keuangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan dan asset; Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyusunan RKA dan DPA Dinas;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung dan administrasi asset;
- d. Pelaksanaan tertib pembukuan pengelolaan keuangan dan asset;
- e. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan asset Dinas;
- f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan dinas
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

f. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan investasi serta fasilitasi kerjasama Penanaman Modal.



Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan Kebijakan Bidang Penanaman Modal yang meliputi : penelitian dan pengembangan investasi serta fasilitasi kerjasama Penanaman Modal;
- c. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan, kebijakan teknis dan pedoman, pemberian dukungan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengembangan Penanaman Modal, promosi dan kerjasama;
- d. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan dibidang pengembangan Penanaman Modal, promosi dan kerjasama;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pengembangan Penanaman Modal, promosi dan kerjasama;
- f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

g. Seksi Promosi dan Iklim Penanaman Modal

Dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Kepala Seksi Promosi dan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun bahan pengkajian kebijakan teknis penyelenggaraan Promosi dan Iklim Penanaman Modal;

Seksi Promosi dan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan Kebijakan dan strategi pelaksanaan Promosi dan pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara usahamikro (kecil), menengah dan besar;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah bidang Penanaman Modal;



- f. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan promosi dan pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan tugas teknis dibidang promosi dan kerja sama
- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan Dinas;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

h. Seksi Pengendalian Penanaman Modal

Dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengendalian Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan dan strategi koordinasi pengendalian penanaman Modal
- c. Pelaksanaan pengendalian Penanaman Modal;
- d. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal;
- e. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan pelaporan kegiatan pengendalian Penanaman Modal;
- f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan Dinas;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

i. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan dan menyajikan dalam Sistem Informasi Penanaman Modal.



Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan penyiapan, pengelolaan dan penyajian data dalam system informasi Penanaman Modal;
- c. Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi Penanaman Modal;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data dalam sistem informasi Penanaman Modal;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan Dinas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas,dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

j. Bidang Perizinan Jasa Usaha

Bidang Perizinan Jasa Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perizinan jasa usaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan jasa usaha;
- c. Pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan pelayanan perizinan jasa usaha;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



k. Seksi Perizinan Indakop dan Reklame

Dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha. Kepala Seksi Perizinan Indakop dan Reklame mempunyai tugas memberi layanan Perizinan Indakop dan Reklame.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Perizinan Indakop dan Reklame mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan indagkop dan reklame;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan indakop dan reklame;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan perizinan indakop dan reklame;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

l. Seksi Perizinan Perhubungan, Pariwisata, SIUJK, dan K3

Dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha. Kepala Seksi HUBPAR, SUJK dan K3 mempunyai tugas member layanan Perizinan Perhubungan, Pariwisata, SIUJK dan K3. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Perizinan HUBPAR, SIUJK, dan K3 mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencna kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pertanian, Hub, Par, SIUJK, K3;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan perizinan Pertanian, Hub, Par, SIUJK, K3
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan perizinan Pertanian, HubPar, SIUJK, dan K3;
- e. Pelaksanan Sistem Pengendalian Intern (SPI);



- f. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan Dinas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

m. Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan

Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan pengawasan;
- c. Pelaksanaan pelayanan pengaduan;
- d. Pengawasan pelayanan perizinan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan pengaduan dan pengawasan;
- f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan dinas;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

n. Seksi Pelayanan Pengaduan

Dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Pengawasan. Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Pengawasan. Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Pengawasan.

Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan



Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan;
- c. Pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan pengaduan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan pengaduan;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan dinas.
Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

o. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Pengaduan

Dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Pengawasan. Kepala seksi Pengawasan Pelaksanaan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengaduan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi Pengawasan Pelaksanaan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan;
- c. Pelaksanaan tugas teknis dibidang Pengawasan Pelaksanaan Pengaduan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan pengaduan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan dinas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



1.2. Permasalahan Utama Yang di Hadapi oleh Instansi

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi dan peluang yang dapat dimanfaatkan, serta adanya ancaman external yang dapat diantisipasi. Berbagai permasalahan yang masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan dapat teridentifikasi melalui berbagai factor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pembangunan begitu juga yang terjadi pada bidang Penanaman Modal. Guna menciptakan investasi yang kondusif, permasalahan, ancaman serta peluang potensi daerah harus teridentifikasi secara detail. dengan demikian dapat ditentukan isu strategis yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada bidang Penanaman Modal.

Adapun permasalahan yang telah tercantum dalam RENSTRA DPMPTSP Tahun 2018-2022 yang telah diselaraskan dengan RPJMD Kota Jayapura Periode Tahun 2018– 2022 yaitu :

1. Daya serap investasi yang masih rendah;
2. Kurangnya promosi untuk potensi-potensi daerah;
3. Kurangnya koordinasi terhadap pemangku wilayah adat terkait kepemilikan hak ulayat;
4. Kurangnya kepastian hukum tentang kepemilikan hak ulayat;
5. Belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif;
6. Belum adanya data potensi investasi yang mendukung kegiatan Penanaman Modal;
7. Belum adanya usaha mempromosikan potensi investasi Kota Jayapura;
8. Belum ditetapkannya sektor/produk unggulan yang menjadi ikon Kota Jayapura;
9. Semakin terbukanya peluang, kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis;
10. Kurangnya koordinasi antara BKPM provinsi Papua dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotayapura;
11. Belum terintegrasinya kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua dengan DPMPTSP Kota Jayapura;



12. Belum terintegrasinya kebijakan Penanaman Modal dengan sektor lainnya;
13. Belum terbangunnya sistem informasi yang menunjang pelayanan umum dan perizinan di bidang Penanaman Modal;
14. Belum adanya inovasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama, pelayanan perizinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang Penanaman Modal;
15. Masih kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang membidangi Promosi dan Kerja sama, Pelayanan Perizinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang Penanaman Modal.
16. Perlunya peningkatan pengawasan yang terus menerus terhadap pelaksanaan penanaman modal di wilayah Kota Jayapura,

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditentukan **Sentral permasalahan** pada bidang Penanaman Modal yaitu; **“Rendahnya kepercayaan investor karena belum adanya upaya konstruktif dalam penegakan hukum, pengembangan sistem informasi pembangunan daerah yang mendukung pertumbuhan investasi daerah yang berorientasi pada pendapatan asli daerah secara berkelanjutan”**.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura merupakan dokumen perencanaan pengawasan periode tahun 2018 -2022 yang berisi visi dan misi, strategi atau program- program indikatif untuk mencapai visi misi.

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Dengan memperhatikan amanah Undang-undang dan Peraturan diatas, kemudian Visi Kota Jayapura dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura 2018-2022 maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura mengemban Visi Walikota terpilih adalah: **TERWUJUDNYA KOTA JAYAPURA YANG BERIMAN, BERSATU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN MODERN, BERBASIS KEARIFAN LOKAL**” yang akan diwujudkan dengan mengimplementasikan 8 (Delapan) misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Umat Beragama;
- Misi2 : Meningkatkan Penataan KePemerintahan yang Baik Dengan Dukungan Kapasitas Birokrasi yang Profesional;
- Misi 3 : Membangun Kota yang Bersih, Indah, Aman, Nyaman;
- Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Sumber Daya Masyarakat;

- Misi 5 : Mengembangkan Potensi Kota Sebagai Kota Jasa, Perdagangan, Pendidikan, Pariwisata dan Utilitas Kota yang Berwawasan Lingkungan



- Misi 6 : Meningkatkan Supremasi Hukum dan Kualitas Demokrasi;
 Misi 7 : Memperkuat Hak Adat Dan Memberdayakan Masyarakat Adat Dan Kampung;
 Misi 8 : Mengejawantahkan Nawacita Dalam Pembangunan Daerah.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota terpilih, maka seluruh sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura harus dapat memahami secara utuh dan mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian Misi ke 5 Walikota Jayapura periode tahun 2018 – 2022 yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Rencana Kinerja Diselaraskan Dengan
 Tujuan, Sasaran RPJMD Dan IKU Tahun
 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	IKU
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	1 Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif a. Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional b. Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional c. Prosentasi Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah) d. Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah
			2 Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal a. Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat b. Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP
			3 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat a. Meningkatkan Nilia SAKIP b.



Tabel 2.2.
Rencana Target Kinerja Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	IKU	TARGET Tahun 2022	
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	1	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	
			a.	Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	Jumlah Investor PMA = 26 Investor/ PMDN = 8.412 Investor
			b.	Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional	Total Nilai Investasi PMA = 73.330.4000.000/ PMDN = 9.768.838.838.421
			c.	Prosentasi Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	1.670 Milyar
			d.	Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	2 Kali
			2	Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal	
			a.	Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	85
			b.	Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	100%
			3	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan	
			a.	Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	5
			b.	Meningkatnya Nilia SAKIP	A



Tabel.2.3.
Penetapan Kinerja
Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET KINERJA TAHUN 2022		
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	1	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	a.	Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	Jumlah Investor PMA = 26 Investor/ PMDN = 8.412 Investor
					b.	Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional	Total Nilai Investasi PMA = 73.330.4000.000/ PMDN = 9.768.838.838.421
					c.	Prosentasi Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	1.670 Milyar
					d.	Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	2 Kali
			2	Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal	a.	Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	85
					b.	Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	100%
			3	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan	a.	Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	5
					b.	Meningkatnya Nilia SAKIP	A

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura sesuai dengan RPJMD Kota Jayapura Tahun 2018-2022 adalah Indikator Kinerja Daerah terdiri dari 1 program yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang dijabarkan pada 3 Indikator Kerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.



2.2 Program dan Kegiatan

2.2.1. Anggaran Tidak Langsung Dan Anggaran Langsung

Dalam melaksanakan program/kegiatan yang pagu anggarannya telah diserahkan untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai peruntukannya. Total Anggaran Program/Kegiatan Dinas

Tabel 2.4
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Langsung	6,193,652,080	7,172,258,580
	-Belanja Pegawai	3,534,530,000	4,118,845,000
	-Belanja Barang dan Jasa	2,659,122,080	3,053,413,580
Belanja Tidak Langsung			
2	Belanja Modal	213,769,670	994,478,170
	-Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	213,769,670	993,668,670
	-Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	809,500
Total Anggaran Tahun 2022		6,407,421,750	8,166,736,750

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura pada Tahun anggaran 2022 mengelola anggaran sebesar Rp.

8,166,736,750,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung adalah Rp. **994,478,170,-** dan Belanja Langsung sebesar Rp **7,172,258,580,-** Peruntukan anggaran tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:



2.2.2. Realisasi Alokasi Anggaran Rutin Kantor.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura yaitu terwujudnya kepercayaan publik terhadap pelayanan perizinan dan Penanaman Modal dan terwujudnya branding pelayanan perizinan yang berkualitas dan aparatur yang berkompeten, pada Tahun 2022 ,mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,002,429,250 guna mendanai 2 program dan 9 kegiatan sebagai berikut

Tabel 2.5
Realisasi Alokasi Anggaran Rutin Kantor
Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN (SPJ)		SISA ANGGARAN	KET
				KEUANGAN	%		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		1. Penyediaan Jasa Admnistrasi Perkantoran	614,833,500	604,600,000	98.34	10,233,500	
		2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	36,805,000	36,805,000	100.00	-	
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48,533,000	48,533,000	100.00	-	
		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,600,000	3,600,000	100.00	-	
		5. Penyediaan Makanan dan Minuman	50,000,000	50,000,000	100.00	-	
		6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,897,750	24,897,000	100.00	750	
		7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	208,860,000	188,284,000	90.15	20,576,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
		1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9,900,000	9,900,000	100.00	-	
		2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,000,000	5,000,000	100.00		
Total Anggaran Kegiatan Rutin			1,002,429,250	971,619,000	96.93	30,810,250	



Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa alokasi anggaran rutin kantor pada tahun 2022 dari alokasi anggaran Rp. 1,002,429,250,- terealisasi sebesar 96,93% atau sebesar Rp. 971,619,000,- dengan sisa dana sebesar Rp. 30,810,250 ,- sisa anggaran terdapat pada beberapa kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel diatas.

2.2.3. Realisasi Alokasi Anggaran Program / Kegiatan

Alokasi anggaran progam/kegiatan pada tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp. 3,110,902,340,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai sebanyak 4 program dan 10 kegiatan. Adapun alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2.6
Realisasi Alokasi Anggaran Program/Kegiatan
Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN (SPJ)		SISA ANGGARAN	KET
				KEUANGAN	%		
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal						
	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman modal	800,000,000	797,625,000	99,70	2,375,000	
2	Program Pelayanan Penanaman Modal						
	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000	180,800,000	90.40	19,200,000	
		Penyediaan pelayanan terpadu perizinandan nonperizinan berusaha terintegrasi secara Eelektronik	600,000,000	598,561,670	99.76	1,438,330	
		Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan Penanaman modal	150,000,000	150,000,000	100.00	-	
		Penyediaan layanan konsultasidan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	100,000,000	100,000,000	100.00	-	



		Koordinasidan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/intensif daerah	100,000,000.00	81,580,000	81.58	18,420,000	
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						
	Pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Koordinasidan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan Penanamanmodal	100,000,000	100,000,000	100.00		
		Koordinasidan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanamanmodal	343,394,000	340,994,000	99.30	2,400,000	
		Koordinasidan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Penanamanmodal	200,000,000	162,780,000	81.39	37,220,000	
4	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal						
	Pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Pengelolaanpenyajian danpemanfaatandan informasiperizinandan nonperizinanberbasis sistem pelayanan perizinanberusaha terintegrasisecara elektronik	150.000.000	150.000.000	100	0	
TOTAL ANGGARAN KEGIATAN BIDANG			3,193,394,000	3,110,902,340	97.42	82,491,660	

Program/kegiatan sebagaimana tertera pada Tabel tersebut diatas dipergunakan untuk mendukung terwujudnya Tujuan/Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapuraya itu mewujudkan terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kota Jayapura. Sebagaimana kita ketahui bahwa program/kegiatan yang telah direncanakan tersebut sudah pasti memiliki indikator dan tolak ukur dari masing-masing kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - a. Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.800.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 797,625,000,- kegiatan ini terealisasi sebesar 99.70 %.



- b. Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 200,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 180,800,000 atau sebesar 90.40% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 19,200,000
2. Program Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 4 kegiatan diantaranya
- a. Kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berusaha terintegrasi secara online dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 598,561,670,- atau 99,70 %, sisa dana sebesar Rp. 1,438,330,-
 - b. Kegiatan Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan Penanaman modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- terealisasi 100% atau Rp. 150.000.000,-.
 - c. Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,-.teralisasi sebesar 100 % atau Rp 100.000.000,-
 - d. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/intensif daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100,000,000.-. terealisasi sebesar 81.58 % atau Rp. 81,580,000,- sisa dana sebesar Rp. 18,420,000,-
3. Program Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 3 kegiatan diantaranya:
- a. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan Penanaman modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.00.000,- terealisasi sebesar Rp.100.000.000,- atau 100%.
 - b. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanaman modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 343,394,000,- terealisasi sebesar Rp.340,994,000, - atau 99.30% dan sisa anggaran sebesar 2.400.000,-



- c. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Penanaman modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.162.780.000,- atau 81.39% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 37.220.000,-

4. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a. Kegiatan pengelolaan penyajian dan pemanfaatan dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.150.000.000,- atau 100%

Realisasi anggaran tahun 2022 secara keseluruhan dari 4 program dan 10 kegiatan realisasi keuangan sebesar 97,42% atau sebesar Rp. 3,110,902,340,- dengan sisa anggaran Rp. 82,491,660,- dari anggaran yang tersedia pada tahun 2022 sebesar Rp.**3,193,394,000.**,- yang bersumber dari dana DAU dan DAKNF.

2.3. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura yaitu sebanyak 4 program, 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan dan dikelola sebanyak 10 pejabat pengelola teknis kegiatan, dan dituangkan pada perjanjian kerja sebagaimana terlampir.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk melihat keberhasilan atau ketidak keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dapat diukur berdasarkan Capaian kinerja atas kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.

3.1.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura sesuai dengan RPJMD Kota Jayapura Periode Tahun 2018-2022 dapat diukur dengan melihat realisasi dan target indikator kinerja utama yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Dari 3 Sasaraan Strategis dapat dijabarkan menjadi 6 indikator utama yang dapat menjelaskan kinerja yang dapat dijabarkan kedalam program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian realisasi kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan Tujuan, Sasaran Renstra dan Perjanjian Kerja Kepala Dinas pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1.
Capai Kinerja Tahun 2022

NO	INIKATOR KINERJA UMUM	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	PERSENTASE	EVALUASI CAPAIAN TARGET
1	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif				
a.	Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	Jumlah Investor PMA = 26 Investor/ PMDN = 8.412 Investor	PMA = 39 PMDN =14.315	PMA = 150 PMDN =170.17	Tercapai
b.	Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional	Total Nilai Investasi PMA = 73.330.400.000/ PMDN = 9.768.838.838.421	PMA = 11.428.631.301.266 PMDN = 12.033.966.147.034	PMA = 15.586,12 PMDN = 123.187,27	Tercapai
c.	Prosentasi Kenaikan Nilai Realisasi Invetasi PMDN (Milyar Rupiah)	4 % (1.670 Milyar)	20.945 Milyar	209.440	Tercapai
d.	Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	2 Kali	2 kali	100	Tercapai
2	Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan non perizinan Penanaman Modal				
a.	Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,15	100	Tercapai
b.	Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	90 (4.321)	97.284 (4,204)	108.1	Tercapai
3	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan				
a.	Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	5	5	100	Tercapai
b.	Meningkatnya Nilia SAKIP	A			

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indicator kinerja utama terciptanya iklim investasi yang kondusif yang terdiri dari 4 sasaran indikator kinerja, berdasarkan table diatas 4 sasaran indicator sasaran dinyatakan tercapai dengan nilai prosentasi diatas dari 100 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indicator kinerja utama meningkatnya kepercayaan publik terhadap kualitas



perizinan dan non perizinan yang terdiri dari 2 sasaran indikator kinerja berdasarkan table diatas dapat dijelaskan dan dinyatakan tercapai, dengan nilai capaian lebih dari 100%.

3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator kinerja utama meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perizinan yang terdiri dari 2 sasaran indikator kinerja, berdasarkan table diatas dinyatakan tercapai, dan untuk sasaran indikator nilai LAKIP tahun 2022 belum dapat disajikan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun N-1

Perbandingan realisasi kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja pada tahun 2021 dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2022. Adapun data yang diperoleh berdasarkan realisasi kinerja tahun 2022 dan hasil analisa dapat. Dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun n-1

NO	INIKATOR KINERJA UMUM	TARGET TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022		EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)
			2021	2022	
1	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif				
a.	Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	Jumlah Investor PMA = 26 Investor/ PMDN = 8.412 Investor	PMA = 3 Investor PMDN = 2.913 Investor	PMA = 39 PMDN =14.315	PMA = 150 PMDN =170.17
b.	Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional	Total Nilai Investasi PMA = 73.330.4000.000/ PMDN = 9.768.838.838.421	PMA = 65.776.539.065 PMDN = 2.610.315.377.828	PMA = 11.428.631.301.266 PMDN = 12.033.966.147.034	PMA = 17.274 PMDN = 361.02



c.	Prosentasi Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	4 % (1.670 Milyar)	2.676 Milyar	20.945 Milyar	209.440
d.	Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	2 Kali	0	2 kali	100
2	Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan non perizinan Penanaman Modal				
a.	Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,14	85,15	100
b.	Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	90%	85%	108.1	15.294
3	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan				
a.	Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	5	0	5	100
b.	Meningkatnya Nilia SAKIP	A	B		

Berdasarkan table analisis perbandingan antara Tahun N-1 dengan Tahun N dapat diuraikan sebagai berikut yaitu bahwa dari 3 indikator kinerja utama dan 8 indikator sasaran capaian perbandingan 4 indikator sasaran mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada indikator kinerja tercapainya jumlah investor penanaman modal mengalami kenaikan sebesar 150 % pada penanaman modal asing (PMA) dan sebesar 170.17% pada jumlah investor penanam modal dalam negeri (PMDN), tercapainya nilai investasi penanaman modal dan prosentasi kenaikan nilai investasi penanaman modal yang dengan nilai PMA naik sebesar 17,274% dan PMDN naik sebesar 361,02%. Sedang 4 indikator sasaran dinyatakan konstan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 beberapa indikator sasaran diantaranya pada sasaran indikator kinerja pelaksanaan promosi investasi daerah dan jumlah peserta diklat, 2 sasaran indikator kinerja tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengalihan anggaran guna penanggulangan bencana pandemic COVID 19.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun n Sampai Dengan Akhir Restra



Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan akhir tahun Restra bertujuan untuk menganalisis capaian selama 5 tahun periode restra dan sebagai bahan evaluasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura. Perbandingan realisasi capaian kinerja dimaksud disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Targer Akhir Restra dengan Realisasi Kinerja Tahun n

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET AKHIR RESTRA	REALISASI TAHUN n	TINGKAT KEMAJUAN	
Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif					
	a.	Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	PMA = 26 PMDN = 8.421	PMA = 39 PMDN =14.315	PMA = 150 PMDN =170.17
	b.	Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Bersakal Nasional	PMA = 73.330.400.000/ PMDN = 9.768.838.838.421	PMA = 11.428.631.301.266 PMDN = 12.033.966.147.034	PMA = 17.274 PMDN = 361.02
	c.	Prosentasi Kenaikan Nilai Nilai Realisasi Invetasi PMDN (Milyar Rupiah)	4 % (1.670 Milyar)	20.945 Milyar	1.254,1
	d.	Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	8 Kali	2 kali	25
Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan non perizinan Penanaman Modal					
	a.	Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85.15	100
	b.	Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	4.321	4,204	97.284
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan					
	a.	Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	25	5	16
	b.	Meningkatnya Nilia SAKIP	A		

Berdasarkan analisis perbandingan capaian kinerja sebagaimana table diatas dapat dijelaskan bahwa pada

1. Indicator terciptanya iklim investasi yang kondusif pada sasaran kinerja jumlah investasi dan nilai investasi dapat dinyatakan mengalami peningkatan yang signifikan dengan kenaikan investasi sebesar 20.945 Milyar dari target sebesar 1.760 milyar atau naik sebesar 1.254 %.



2. Pada indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal pada 2 sasaran indikator kinerja cenderung stagnan atau tidak mengalami kenaikan, pada sasaran indikator kinerja prosentasi penyelesaian pelayanan perizinan sesuai dengan SOP memiliki tingkat kemajuan 97,284 %, hal ini terjadi disebabkan karena 2 hal, pertama keterlibatan OPD teknis terkait verifikasi rekomendasi teknis yang menjadi wewenang dari OPD teknis dan kementerian terkait. Dan yang kedua karena investor yang ada pada saat pengurusan izin berkas persyaratannya tidak lengkap, ini juga menjadi kendala sehingga pada indikator ini tercapai tetapi tidak signifikan. Pada pelayanan sesuai SOP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura mendapat tugas tambahan yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perizinan Tertentu, melalui bidang Perizinan Tertentu, menjalankan tugas sebagai penerbitan Izin Kesehatan, Izin Pendidikan, Izin Minol, dan Izin IMB dan pada Bidang Jasa Usaha yaitu penerbitan Izin SITU dan Izin Trayek. Adapun jenis izin yang masih menjadi kewenangan daerah dan belum terintegrasi pada sistem Online Singel Submission adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 4

Penerbitan Izin Yang Belum Terintegrasi Dalam Sistem OSS

No	JENIS PERIJINAN	JUMLAH PERIZINAN TERBIT		Prosentasi (%)
		2021	2022	
1	Surat Izin Tempat Usaha	4015	3650	90.90909091
2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	0	47	
3	Surat Izin Perikanan (SIUP) Budidaya	0	37	
4	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	324	0	0
5	Surat Izin Usaha Bar, Diskotik Dan PUB			
	a. Izin Usaha Bilyar	2	0	0
	b. Izin Usaha Bar dan Diskotik	3	0	0
6	Surat Izin Café	7	0	0
7	Surat Izin Hotel	10	0	0



8	Surat Izin Panti Pijat	4	0	0
9	Surat Izin Karaoke	5	0	0
10	Surat Izin Kerja Malam Wanita	11	13	118.1818182
11	Surat Izin Reklame	18	4	22.22222222
12	Surat Izin Trayek	1075	1254	116.6511628
13	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.634	1127	42786.63629
14	Surat Izin Apotik	47	0	0
15	Surat Izin Praktek Apoteker.			
16	b. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	116	93	80.17241379
17	Surat Izin Praktek dokter Umum, Spesialis dan Gigi			
	a. Surat Izin Praktek Dokter Umum	135	188	139.2592593
18	b. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis	110	128888	117170.9091
	c. Surat Izin Praktek Dokter Gigi	23	40	173.9130435
	d. Surat Izin Praktek Dokter Rintersip	129	48	37.20930233
	e. Surat Izin Praktek Dokter Recident	0	3	
	f. Surat Izin Kerja Penata Anatesi	0	0	
19	Surat Izin Toko Obat	7	0	0
20	Izin kerja Perawat Gigi	6	8	133.3333333
21	Surat Izin Teknikal Gigi	0	0	
22	Surat Izin kerja dan Praktek Bidan	0	4	
	a. Surat Izin Kerja Bidan	5	0	0
	b. Surat Izin Praktek Bidan	84	90	107.1428571
23	Laboratorium Medik (SIP-TTLM)	84	148	176.1904762
24	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	3	3	100
25	Surat Izin Kerja Radiografer	4	16	400
26	Surat Izin Kerja dan Praktek Fisioterapi	3	7	233.3333333
27	Surat Izin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian	133	106	79.69924812
28	Surat Izin Tenaga Pengobat Tradisional	8	7	87.5
29	Surat izin Rekam Medis	2	8	400
30	Surat Izin Praktek Perawat	291	407	139.862543
31	Surat Izin Operasional PAUD dan PKBM			
	a. Izin Operasional PAUD	115	42	36.52173913
	b. Izin Operasional PKBM	10	1	10
32	Surat Izin Operasional Sekolah			



	a. Izin Sekolah SD	27	18	66.66666667
	b. Izin Sekolah SMP/SLTP	8	7	87.5
	c. Izin Sekolah SMA/SLTA			
34	Surat Izin Operasional Kursus-Kursus dan Lembaga Pendidikan	8	8	100
35	Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol	61	60	98.36065574
36	Surat Izin Kerja Gizi	13	21	161.5384615
37	Surat Izin Praktek Tenaga Kardiovaskuler	0	1	
38	Surat Izin Kerja Tenaga Refraksionis	0	1	
39	Surat Izin Praktek Dokter Sub Spesialis	0	3	
40	Surat Izin Kerja Elektromedis	0	5	
Jumlah total		10006	7603	75.98440935

Pada penerbitan Izin IMB, Izin Trayek Dan Izin SIPI berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Tertentu, ke 3 jenis izin kewenangan penerima retribusi, adapun penerimaan retribusi pada tahun 2022.

Tabel 3.5
Penerimaan Retribusi Tahun 2022

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET TAHUN 2022	PENERIMAAN TAHUN 2022	PROSENTASI
Retribusi Perizinan Tertentu				
1	Retribusi Mendirikan Bangunan (IMB)	4,500,000,000	2,930,408,000.00	65,12
Retribusi Perizinan Jasa Usaha				
1	Retribusi Izin Trayek	607,500,000	565,258,000.00	93,05
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	40,000,000	18,162,000.00	45,41
	Total Penerimaan	5,147,500,000.00	3,513,828,000.00	68.263

d. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya



Tabel. 3. 6
Efisiensi Penggunaan Sumber daya

INDIKATOR KINERJA UTAMA		PROSENTASI CAPAIAN KINERJA	PROSENTASI PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFESIENSI
Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif				
	a.	Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	PMA = 150 PMDN = 170.17	Ketersediaan sumber daya anggaran pada tahun 2022 berbanding terbalik dengan capaian realisasi yang lebih dari capaian tahun 2022, efisiensi anggaran sangat relative kurang guna melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang ada di Kota Jayapura.
	b.	Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional	PMA = 15.586,12 PMDN = 123.187,27	
	c.	Prosentasi Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	209.44 %	
	d.	Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	100 %	
Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal				
	a.	Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	
	b.	Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	97.284 %	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan				
	a.	Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	85 %	
	b.	Meningkatnya Nilia SAKIP		

Berdasarkan efisiensi sumberdaya anggaran kegiatan yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana yang tertuang pada indicator kinerja utama yaitu

1. Terciptanya iklim investasi yang kondusif di wilayah Kota Jayapura sebagai diketahui indicator tersebut merupakan roh terbentuknya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, ketersediaan anggaran keuangan pada tahun 2022 sebesar Rp. 3,193,394,000 yang dikelola dengan efisien dan efektif serta memaksimalkan anggaran yang ada, adapun penyerapan anggaran hanya terealisasi sebesar 97.42 % hal ini disebabkan kerana perencanaan belanja modal yang tidak sesuai spesifikasi harga dilampirkan sehingga anggaran belanja modal pada dokumen



pelaksanaan anggaran tambahan tahun 2022 tidak dapat dipergunakan secara efisien.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi.

Analisi penyebab keberhasilan atau peningkatan dan kegagalan atau penurunan kinerja berfungsi sebagai tolak ukur capaian target restra akhir periode yaitu tahun kelima target restra. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat diketahui tingkat kemajuan capaian kinerja pada akhir restra yaitu tahun 2022. Adapun hasil analisa dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. 3.7
Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Serta Solusi

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET AKHIR RESTRA	REALISASI TAHUN n	ANALISIS PENYEBAB
Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif				
a.	Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	PMA = 26 PMDN = 8.421	PMA = 39 PMDN =14.315	Pada indicator Terciptanya iklim investasi yang kondusif 1 indikator sasaran yang tidak tercapai hal ini disebabkan adanya pandemic yang terjadi pada tahun 2020 sampai tahun 2021, dan pada tahun 2022 ketersediaan anggaran tidak mencukupi, dan kurangnya koordinasi dengan pihak penyelenggara.
b.	Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional	PMA = 73.330.400.000/ PMDN = 9.768.838.838.421	PMA = 11.428.631.301.266 / PMDN = 12.033.966.147.034	
c.	Prosentasi Kenaikan Nilai Nilai Realisasi Invetasi PMDN (Milyar Rupiah)	4 % (1.670 Milyar)	20.945 Milyar	
d.	Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	8 Kali	2 kali	
Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal				
a.	Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85.15	Pada indiato kinerja ini 1 indikator sasaran kinerja yang tidak tercapai sesuai jumlah investor yang telah mendaftar, hal ini terjadi karena masih adanya kendala pada proses verifikasi dari OPD teknis terkait dan kurangnya kelengkapan berkas yang diajukan oleh investor.
b.	Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	4.321	4,204	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan				
a.	Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	25	5	
b.	Meningkatnya Nilia SAKIP	A		



Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan dari masing-masing indicator kinerja utama, yaitu :

1. Indikator tercapainya iklim investasi yang kondusif, dari 4 sasaran indicator kinerja hanya 1 sasaran indicator kinerja yang tidak tercapai target akhir restra hal ini terjadi disebabkan kurangnya koordinasi dengan pelaksana penyelenggara pameran investasi yang dilaksanakan di Yogyakarta dan pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak diprogramkan kegiatan peaksanaan pameran investasi potensi daerah.
2. Indikator meningkatkan kepercayaan public terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, terdiri dari 2 sasaran indicator kinerja, 1 indikator sasaran kinerja yang tidak tercapai sesuai jumlah investor yang telah mendaftar, hal ini terjadi karena masih adanya kendala pada proses verifikasi dari OPD teknis terkait dan kurangnya kelengkapan berkas yang diajukan oleh investor.
3. Indikator meningkatnya pelayanan administrasi perizinan yang terdiri dari 2 sasaran kinerja. Ada 1 indikator yang tidak tercapai, hal ini terjadi karena sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak lagi dianggarkan karena pada 3 tahun terakhir terjadi pandemi Covid 19 dan pada tahun 2022 disebabkan adanya konversi program kegiatan sesuai dengan peraturan dalam negeri nomor 90 tahun 2020.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura pada tahun 2022, disimpulkan bahwa capaian indicator kinerja dan akuntabilitas keuangan, sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura pada tahun 2022 terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama dan 8 indikator sasaran dan dapat dijelaskan bahwa capaian indikator sasaran kinerja pada tahun 2022 sebanyak 7 sasaran indicator kinerja berdasarkan analisa data dinyatakan tercapai dan 1 indikator kinerja dinyatakan tidak tercapai.
2. Akuntabilitas Keuangan.
Dari 4 Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari 6 Program dan 19 Sub Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran rutin sebesar Rp 1,002,429,250 dengan realisasi keuangan sebesar 96.97 % dan anggaran kegiatan 3,193,394,000 dengan realisasi keuangan sebesar 97.42 %.

B. Saran

Adapun dalam mempertahankan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura untuk meningkatkan kinerja maka harus:

1. Adanya dukungan dari perangkat daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan;
2. Perlunya aspirasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura yang sifatnya makro karena intervensi program daerah Kota Jayapura dapat secara langsung meningkatkan indicator kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.



3. Perlunya peningkatan pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan keahlian petugas sebagai penyelenggara pelayanan perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menciptakan pelayanan perzinan yang profesional dan optimal.

DOKUMENTASI

1. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ke BKPM Jakarta





3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi ke BKPM Jakarta



2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal menjadi Kewenangan Daerah Kota Jayapura





4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal menjadi Kewenangan Daerah Kota Jayapura



5. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal



6. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal



4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal



4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal



5. Belanja Modal peralatan komputerlainnya (Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



6. Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinandan Non Perizinan PenanamanModal





7. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal





8. Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi Dan Pengelolaan Pengaduan Ter hadap Perizinan Dan Non Perizinan





9. Penghargaan Penilaian Kinerja Pelayanan Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Berusaha Pemerintah Daerah tahun 2021 dari Kementerian Investasi/BKPM





PENGHARGAAN

Peghargaan yang telah diperoleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2021

Penghargaan yang diperoleh oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura merupakan perwujudan dari komitmen pelaksanaan dan penerapan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA). DPMPTSP Kota Jayapura mendapat penghargaan Penilaian Kinerja Pelayanan Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Berusaha Pemerintah Daerah tahun 2021 dari Kementerian Investasi/BKPM.